

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK
PANGAN HALAL DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum



Disusun Oleh;

ALAFA NIDAU KHOIR
NIM : 202210380211012

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Januari 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK
PANGAN HALAL DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN**

Diajukan oleh :

**ALAFI NIDAUL KHOIR
202210380211012**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, 19 Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Herwastoeti

**Direktor
Program Pascasarjana**



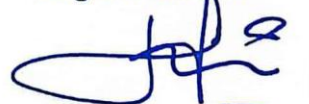
Prof. Ahsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Catur Wido Haruni

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ALAFA NIDAU KHOIR

202210380211009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/ 19 Januari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti
Sekretaris : Dr. Catur Wido Haruni
Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani
Penguji II : Dr. Surya Anoraga

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alafa Nidaul Khoir

NIM : 202210380211012

Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN HALAL DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Januari 2024

Yang menyatakan,



Alafa Nidaul Khoir

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istikamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul Tesis ini adalah “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan**”. Tesis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir akademik dan untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti menyadari terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan koreksi dari berbagai pihak, maka tidak bersyukur manusia kepada Allah swt. jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan , M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan juga selalu menjadi panutan dalam dunia aktivis.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I saya yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan perbaikan dengan ikhlas. Serta Bapak dan Ibu Dosen Penguji dan semua staf TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

4. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M. Hum. Selaku Pembimbing II saya yang selalu memotivasi, membimbing, dan mengarahkan yang terbaik untuk saya.
5. Terlebih khusus kedua orang tua saya tercinta, ayah saya Agus Adlan yang sudah menyayangi, mengajari, membimbing dan memotivasi saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, ibu saya Quraini yang selalu menyayangi, mendorong, memotivasi dan mendoakan yang terbaik untuk saya.
6. Saudara-saudara kandung saya, keluarga bani ma'no yang selalu memotivasi dan mendukung saya baik dari ucapan maupun finansial.
7. Ireyni Savira Arifin dan teman-teman Micekantropus Fams yang menjadi *support system* saya, yang terus mendukung serta meyakinkan untuk terus mengapai cita-cita.
8. Seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan Magister Hukum 2022, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat.
9. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan doa yang tulus untuk semua yang telah membantu peneliti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran masih sangat dibutuhkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi setiap yang membacanya. Terima kasih.

Malang, 19 Januari 2024

ALAF A NIDAUL KHOIR

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	8
METODE PENELITIAN	8
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	11
B. Pangan Halal Dalam Islam	15
C. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal	20
D. Makna Rekonstruksi	21
E. Aspek Kemanfaatan Hukum	22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Dalam Hukum Positif Di Indonesia	24
B. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan	35
KESIMPULAN	46
SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel I : Perlindungan Hukum Pangan Halal	44
---	----



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN HALAL DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN

Penulis

ALAFA NIDAUL KHOIR

(NIM 202210380211012)

Pembimbing

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti (NIDN 0705096001)

Dr. Catur Wido Haruni (NIDN 0007056501)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan fisik primer bagi manusia yang harus dipenuhi guna mempertahankan hidup, Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Peraturan perlindungan hukum produk pangan halal di Indonesia belum sepenuhnya memberikan hak-haknyaa kepada masyarakat bahkan menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga peraturan prodsuk halal tidak menjamin adanya perlindungan hukum dan tidak memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupayakan perlindungan hukum produk pangan halal dilihat dari aspek kemanfaatan hukum. Adapun rumusan masalah dari pemelitan ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal dalam hukum positif di Indonesia dan 2) Bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal ditinjau dari aspek kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Temuan dalam penelitian ini adalah dari hasil analisis yang peneliti lakukan peraturan jaminan produk halal belum memberikan perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia karena masih banyak ditemukan peraturan jaminan produk halal yang tidak jelas, multitafsir, tidak harmonis dengan peraturan lainnya, belum melakukan pembaruan terhadap peraturan pemerintah yang lama, dan syarat pendamping PPH yang terlalu umum sehingga tidak memberikan kepastian perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Seharusnya peraturan perlindungan produk pangan halal harus jelas, tidak multi tafsir, harmonis antar peraturan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan konsribusi pemikiran tentang meningkatkan perlindungan hukum melalui kemanfaatan hukum bagi produk pangan halal yang beredar di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, konsumen, Pangan Halal, Kemanfaatan Hukum

LATAR BELAKANG

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman¹.

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam².

Pangan merupakan kebutuhan fisik primer bagi manusia yang harus dipenuhi guna mempertahankan hidup. Dalam kebutuhan fisik primer terdiri dari beberapa aspek seperti makanan, air, sandang, papan dan sanitasi³. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, tidak heran jika pertumbuhan industri pangan selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan manusia. dan pertumbuhan industri pangan terus bermunculan guna memenuhi permintaan kebutuhan manusia tersebut⁴.

Meningkatnya industri pangan bisa dilihat dari makin banyaknya jumlah usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Karena kebanyakan UMKM bergerak pada sektor pangan, di tahun 2020 ada sekitar 36% UMKM yang bergerak dibidang pangan dan diikuti sektor industri kayu dan barang dari gabus,

¹ Pasal 1, point 1, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

² Pasal 1, Point 5, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

³ Endang Hermawan dan Rini Sulastri, “Pemberdayaan Masyarakat: Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat”, DISTINGSI: Journal Of Digital Society, Vol 1 No. 3, (2023), hlm. 3.

⁴ Nabila Adelia DKK, “Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Kepanjenlor Kota Blitar”, JIPM : Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.2, (Mei 2023), hlm. 21.

rotan, dan bambu (non-furnitur) mencapai 15%⁵. Pada tahun 2022, data UMKM yang sudah terdaftar platform *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS RBA) mencapai 8,71 juta unit dan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 10 juta unit UMKM⁶. Data tersebut hanya data UMKM yang terdaftar di OSS saja dan masih banyak UMKM yang belum terdaftar di OSS.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam terbanyak di dunia, menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa atau sekitar 86,7% masyarakat indonesia beragama islam⁷. Dalam islam diwajibkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-baqaroh ayat 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Prodak halal merupakan suatu kebutuhan wajib bagi umat muslim dan merupakan kebanggaan suatu perusahaan bila terdapat label halal di dalam prodaknya. Halal adalah sesuatu yang baik, definisi tersebut merupakan kata yang cocok untuk menjelaskan makna halal. Meskipun pada awalnya label halal kegunaannya untuk melindungi konsumen muslim dengan berlandaskan ajaran islam, akan tetapi belakangan ini halal bukan hanya sebagai kewajiban bagi agama

⁵ Adi Ahdiat, Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak di Sektor Makanan, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan>, diakses pada 30 Maret 2022.

⁶ Annisa Anastasya, “Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia”, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS>, diakses pada 8 Juli 2023.

⁷ Cindy Mutia Annur, *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>, diakses pada 28 Maret 2023.

islam saja, halal sudah menjadi gaya hidup baru bagi warga Indonesia tanpa melihat latar belakang agama⁸.

Negara merupakan pemegang otoritas publik (*public authority*) yang mengendalikan kontrol atas masyarakat dan juga wilayahnya. Kesejahteraan masyarakat menjadi eksistensi bagi suatu negara. Kesejahteraan yang dimaksud merupakan kepentingan umum (*public interest*) yang menjadi tujuan negara. Negara harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan menjamin produk pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia aman untuk dikonsumsi, aman dari mutu, gizi, kesehatan, keamanan, dan juga kehalalannya⁹.

Masyarakat Indonesia merupakan konsumen yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah mengenai keamanan pangan halal, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pangan yang bermutu dan aman merupakan hak semua manusia¹⁰. Indonesia menjamin keamanan pangan dan wajib dilindungi oleh negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 point 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

⁸ Andoko, DKK, “Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 1356.

⁹ Ari Maryana Angriyani dan Elisatris Gultom, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlebel Halal Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume. 4, Nomor. 1, (Juni 2021), hlm. 22.

¹⁰ Sari Kusumahat DKK, “Sertifikasi CPPOB dan Halal pada Produk Makanan Minuman: Upaya Meningkatkan Keunggulan Ekonomi Suatu Produk”, SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, No.1, (2023), hlm. 40.

Perlindungan konsumen juga memiliki landasan konstitusi yaitu yang terdapat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang berbunyi “.... dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”. dari sini dapat disimpulkan bahwa negara wajib menjadi pelindung bagi masyarakat Indonesia¹¹.

Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan halal terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia. Karena terkadang pangan yang di produksi terdapat unsur campuran tertentu yang dilarang negara dan juga agama. Karena keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui apakah produk pangan tersebut halal atau tidak, maka diperlukan lembaga guna mengidentifikasi produk tersebut. Lembaga itulah yang nantinya mensertifikasi produk halal suatu produk pangan yang beredar di Indonesia¹².

Perlindungan hukum produk pangan halal diatur dalam 4 (empat) peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil.

Permasalahan terkait perlindungan hukum produk pangan halal terletak pada peraturan perundang-undangannya. Dalam peraturan perlindungan hukum pangan halal masih menimbulkan keresahan serta tidak memberikan hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya. Sebagai contoh yang terdapat dalam penambahan pasal antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa “kewajiban sertifikasi halal didasari atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil”. Dapat diartikan bahwa sertifikasi halal hanya didasari oleh pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil.

¹¹ Denico Doly, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku”, Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, (Juni 2012), hlm. 45.

¹² Maisyarah Rahmi Hasan, “The Legal Regulation Of Halal Product Guarantees In Indonesia”, Jurnal DE JURE Critical Laws Journal, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 90.

Peraturan mengenai perlindungan hukum produk pangan halal seharusnya tidak menimbulkan keresahan dan mampu memberikan hak-hak yang semestinya kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sebagaimana Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat¹³. Sehingga hadirnya peraturan perlindungan pangan halal mampu memberikan perlindungan hukum dan juga kemanfaatan bagi masyarakat.

Penelitian tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran pangan halal di Indonesia juga sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, berikut beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti diantaranya;

Artikel jurnal yang ditulis oleh Amel Salda Naskhila dan Toto Tohir Suriatmaja dari program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH)”, yang diterbitkan oleh jurnal Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3, No. 1 tahun 2023. temuan dari penelitian ini adalah memperjelas betapa pentingnya permasalahan halal dan haram yang terjadi di masyarakat, serta peran pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam menjalankan ajaran agama. Produsen wajib untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar terciptanya perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Untuk melakukan sertifikasi halal terdapat beberapa lembaga yang berwenang yaitu BPJPH, LPH, dan MUI.

Tesisi yang ditulis oleh Andar Zulkarnain Hutagalung Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan). Adapun temuan pada penelitian ini adalah jaminan sertifikasi halal sebelum terbentuknya Undang-undang JPH dan cipta kerja dilaksanakan secara suka rela dan tidak ada kepastian hukum adapun problematika dalam penerapan

¹³ Supriyono, “*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580.

Undang-undang JPH dan cipta kerja yaitu ada tiga yaitu faktor yuridis, filosofis dan sosiologis.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Hermawan dari prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan judul “Persepsi Perlindungan Konsumen Terhadap Halal Produk Pangan di Indonesia”. yang diterbitkan oleh ICIEHI: International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry (KnE Social Sciences) tahun 2020. Temuan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya untuk memberi perlindungan pangan halal kepada konsumen yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, karena masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi kandungan atau bahan yang terdapat dalam produk. Kendala yang dialami adalah banyaknya para pelaku usaha yang memalsukan kehalal produk dan produsen tidak konsisten menjaga kehalalan produk setelah diterbitkan sertifikasi halal. Negara wajib memberikan perlindungan kepada konsumen agar konsumen tidak dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan besar dari produsen nakal.

Disertasi yang ditulis oleh Mospa Darma mahasiswa Pasca sarjana program studi hukum islam Universitas Islam Negeri Medan tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Medan)”. Temuan dalam penelitian ini adalah dari sekian banyak Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur tentang sertifikasi halal belum ada pasal yang mengatur secara khusus tentang produk yang tidak berlebel halal. Majelis Ulama Indonesia kota Medan telah melakukan upaya sebaikmungkin untuk melakukan pengawasan dan pendataan terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat Kota Medan agar terlindung dari produk yang tidak bersertifikasi halal. Perlindungan konsumen muslim terhadap produk yang tidak berlebel halal dalam perspektif Undang-undang jaminan produk halal diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 25, pasal 26, pasal 27. Belum ditemukannya pasal secara khusus yang membahas tentang perlindungan konsumen muslim produk yang tidak berlebel halal baik

secara legal maupun tindakan. Dan dalam hukum islam permasalahan mengenai halal dan haram sudah dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan hadist.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Tutik Nurul Janah dari Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati dengan judul “Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan” yang diterbitkan oleh Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol. 9, No.1 Tahun 2020. Hasil temuan dari penelitian ini adalah sertifikasi halal hanya memberikan perlindungan konsumen muslim, dengan sertifikasi halal hak konsumen muslim bisa terlindungi dan perlindungan konsumen non muslim dapat dipenuhi dari transparansi komposisi produk, dengan melihat secara hati-hati transparansi komposisi produk dapat menjadi perlindungan konsumen bagi non muslim. Yang paling utama dalam menjamin perlindungan konsumen adalah sikap waspada konsumen dalam memilih produk disaat pemerintah belum sepenuhnya menerapkan perlindungan konsumen.

Dengan melihat beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen produk pangan halal di Indonesia masih ditemui banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan. Karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling utama dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminy. Pangan harus selalu tercukupi dengan nutrisi yang baik serta harga yang terjangkau dan sesuai dengan nilai-nilai agama, kepercayaan dan adat istiadat masyarakat¹⁴.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal dalam hukum positif di Indonesia dan konstruksi ideal perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal ditinjau dari aspek kemanfaatan, dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan”**.

¹⁴ Agus Hermawan, “Persepsi Perlindungan Konsumen Terhadap Halal Produk Pangan di Indonesia”, ICIEHI: International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry (KnE Social Sciences), (2020), hlm. 235.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal ditinjau dari aspek kemanfaatan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten¹⁵.

Metode penelitian merupakan suatu pokok yang penting dalam melakukan penelitian, dengan metode penelitian akan mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁶. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*penelitian yuridis*), yang merupakan kegiatan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi, dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi¹⁷. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan telaah bahan pustaka dan sekunder¹⁸.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Ani Purwani, “*Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*”, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 3.

¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Edisi Revisi Cetakan ke VI, Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hlm. 18.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang akan membahas tentang asas hukum, norma, peraturan perundang-undangan, dokumen atau jurnal terkait, buku dan sumber resmi lainnya yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam hukum islam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma Hukum Agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, hukum Adat dari aspek sumber hukum dan nilai filosofinya¹⁹.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian *yuridis normatif* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari data lapangan, istilah ini dikenal dengan bahan hukum²⁰. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini yaitu;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian²¹. Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil

b. Bahan hukum sekunder

¹⁹ [ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id, "Metode Perbandingan dalam Kajian Hukum Islam", <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%20sosiologis>, diakses pada 1 Juni 2022.](https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%20sosiologis)

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 141.

²¹ *Ibid*,

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk menguatkan bahan hukum primer dan juga dapat digunakan untuk memperjelas konsep dalam penelitian²². Ada banyak bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, internet, Al-Qur'an, Hadist, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen tentang produk pangan halal.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan bahan hukum yaitu;

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara penelusuran pustaka (*Library Research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara pengumpulan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum sesuai dengan tema penelitian. Bahan hukum diperoleh dari koleksi pribadi penulis, perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Malang, dan perpustakaan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

b. Akses Internet

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses website-website, jurnal *online*, dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan diterbitkan oleh media *online*. Kemudian bahan hukum tersebut dipelajari, dianalisis dan dirumuskan kedalam bahasan yang sistematis dan berkaitan dengan tema dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan pengolahan bahan hukum dengan cara editing yaitu meneliti kembali bahan hukum yang sudah didapatkan. Kemudian sistematis yaitu peneliti melakukan seleksi

²² Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Op Cit*, hlm. 12.

terhadap bahan hukum yang sudah ada. Kemudian pengolahan terahir dengan cara deskripsi yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahan hukum yang sudah didapat kemudian menganalisisnya.

Setelah diolah kemudia bahan hukum yang ada dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah melakuakn penelitian dengan bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu dengan teoritis yang ada²³. Kemudia data yang sudah ada diolah secara deskriptif, agar mendapat gambaran yang terarah dan mudah dipahami untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah upaya dari aparat penegah hukum untuk memberikan keamanan kepada masyarakat dalam bentuk fikiran dan fisik dari ancaman dan gangguan dari pihak lain²⁴. Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang diberikan oleh hukum²⁵.

Istilah konsumen berasal dari bahasa belanda yaitu *Konsument*. Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen adalah “Pemakai akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker van Goederen en Diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernamer*)”²⁶. Dalam pasal 1 point 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa “Konsumenn adalah setiap orang pemakaii barang dan/atau jasa yang tersediia dalam masyarakat, baiik bagi kepentingan diiri sendiiri, keluarga, orang laiin, maupun makhluk hidup laiin dan tidak untuk diperdagangkan”. Upaya untuk meliindungi konsumen sangat butuh dukungan, untuk meningkatkan kesadaran,

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

²⁴ CST. Kansil, *Op. Cit*, hlm. 102.

²⁵ Satjipto Rahardjo, “*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, (Jakarta:Kompas, 2003), hlm. 121.

²⁶ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 5, No.2, Maret 2015, hlm. 75.

pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta kesadaran pelaku usaha agar bertanggung jawab²⁷.

Dalam pasal 1 point 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi organisasi swadaya konsumen dengan tujuan memberdayakan konsumen melalui pendidikan dan bimbingan konsumen²⁸.

Penegakan hukum menempatkan satu pihak di atas yang lain atau sebaliknya, namun tidak menghilangkan haknya kepada masing-masing pihak baik itu produsen dan konsumen. Dengan harapan penegakan perlindungan hukum mampu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana pendapatnya Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya manfaat. Hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai dalam pelaksanaan atau penegakan hukum malah justru menimbulkan keresahan di masyarakat itu sendiri²⁹. Manfaat lain dari perlindungan hukum bagi konsumen yaitu mampu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, meningkatkan transparansi produk, dan juga memberi kepastian hukum bagi konsumen.

Upaya perlindungan dilakukan dengan beberapa asas sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan

²⁷ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01, (Maret 2016), hlm. 56.

²⁸ Dinae Amandhis Putri Suci, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny Eta Widyanti, “Legal Protection for Consumers Regarding the Absence of Labels Containing Product Information on Packaging”, International Journal of Business, Law, and Education, Vol 4, No 2, (2023), hlm. 756.

²⁹ Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580.

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penjelasan lima asas perlindungan konsumen dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi;

1. “Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”.

Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dengan penuh tanggung jawab³⁰. Dalam pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen juga dijelaskan bawah tujuan perlindungan konsumen yaitu;

- a. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

³⁰ Erman Rajagukguk dkk, “*hukum Perlindungan Konsumen*”, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.

Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana pendapatnya Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Adapun hak-hak konsumen yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah;

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selain itu masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam mengkonsumsi atau membeli produk pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu;

- a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

B. Pangan Halal dalam Islam

Konsep Halal adalah tidak hanya terkait dengan makanan atau produk pangan, namun hal ini lebih dari sekedar pangan dan mencakup semua aspek kehidupan seseorang Muslim. Tujuan dari mematuhi pedoman Halal, terutama untuk asupan makanan sehari-hari bagi umat islam adalah untuk menjaga esensi Islam, untuk melindungi Sikap Islami, untuk menopang kehidupan, untuk menjaga harta benda dan generasi mendatang serta menjaga harkat dan martabat³¹.

Halal dan haram dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena masalah halal dan haram meliputi sebagian besar agama Islam. Pada dasarnya dalam ajaran Islam terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu; pertama, perintah-perintah (*al-awâmir*) yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat islam. Kedua, larangan-larangan (*al-nawâhî*) lawan dari perintah yaitu diwajibkan untuk di jauhi dan ditingalkan. Dan ketiga, pentunjuk-petunjuk (*al-irsyâdât*) sebagai petunjuk umat manusia di dunia dan akhirat untuk mencapai kebahagiaan³².

Halal berasal dari bahasa Arab yang bermakna ‘melepaskan’ atau “tidak terikat”. Halal secara etimologi adalah hal yang di perbolehkan untuk dilakukan, karena tidak terikat dengan ketentuan yang lain dan bersifat bebas. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu haruslah *halalan tayyiban*. Yang dimaksud dengan *halalan tayyiban* adalah segala sesuatu yang dibenarkan secara hukum islam dan tidak bertentangan dengan nilai dan moralitas islam. Lawan dari *halalan tayyiban* adalah haram, haram merupakan segala sesuatu yang dikerjakan akan menimbulkan dosa. Segala sesuatu bisa menjadi haram karena disebabkan banyak hal bisa karena zatnya atau dari prosesnya³³.

Halal dan baik atau disebut *halalan thayyiban* merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Halal disini dijelaskan bahwa hal yang

³¹ Mohd Imran Khan dan Abid Haleem, “Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System”- A Brief Review”, Saudi Journal of Business and Management Studies, Vol-1, Iss-1(Feb-Apr, 2016), page. 33.

³² Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1, No. 1, (Januari 2017), hlm. 151.

³³ Aliyudin, Tesis: “Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)”, (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), hlm. 1-2.

dibolehkan dan tidak bertentangan dengan agama islam. Sedangkan thayyib lebih kepada suatu kualitas produk, yang bermanfaat kepada kesehatan dan tidak membahayakan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya³⁴.

Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengkonsumsi pangan yang halal diantaranya terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 88;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَانْفِقُوا ۚ إِنَّكُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Dalam *Tafsir Al-azhar* karya Buya Hamka mengungkapkan bahwa “Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan thayyib”. Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karuniakan di muka bumi ini yang halal dan thayyib. “Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepadaNyalah engkau beriman”. Pada Ayat tersebut menyisyaratkan bahwa memilih makanan halal dan thayyib selain ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih makanan halal dan thayyib untuk dikonsumsi³⁵.

Selain itu juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Sayyid Qutub dalam kitab *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah SWT menciptakan apa yang ada di bumi adalah untuk manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT menghalalkan apa yang ada di bumi tanpa ada

³⁴ Ahmad Dhea Satria, “Makan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya”, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol.22, No. 2, (Desember 2021), hlm. 311.

³⁵ Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), hlm. 1845-1854

pembatasan tentang halal ini, kecuali sejumlah makanan dan minuman tertentu yang berbahaya³⁶.

Ayat diatas menjadi perintah untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi, baik dari segi kesehatan, gizi, dan kualitas. Halal merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib diperhatikan bagi umat Islam ketika mengkonsumsi hendak makanan atau minuman. Selain itu makanan juga harus baik dan tidak mengganggu kesehatan bagi tubuh manusia³⁷.

Pada dasarnya dalam islam lebih banyak yang halal dari pada haram³⁸. Al-Qur'an menyebutkan beberapa yang haram diantaranya yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 3;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ
ذَلِكَ فَسِقٌ الْيَوْمَ لَيَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya yang berjudul *at-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj* menjelaskan ada 10 (sepuluh)

³⁶ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an*, jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 276.

³⁷ Nurkhayati Rojabiah, Sri Suryani, dan Sigit Budiyanto, “Korelasi Makanan Halal dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, Volume 3 Number 1, (March 2023), hlm. 3.

³⁸ Ihwan Agustono dan Obey Destine Najiha, “Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur'an Menurut Wahbah Zuhaili”, *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, (November 2022), hlm. 154.

makanan yang diharamkan dalam ayat di atas yaitu; Bangkai, Darah, Daging babi, Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, *Al-munkhaniqah* ialah hewan mati karena tercekik, *Al-mauqūzah* ialah binatang yang mati karena terkena pukulan benda tumpul dan tidak di sembelih secara syari'at, *Al-mutaraddiyah* ialah hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian, *An-Naṭīḥah* ialah hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain, Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, dan *Mā zubiḥa 'ala an-nuṣubi*, *nuṣub* ialah batu yang ada di sekitar ka'bah jumlahnya mencapai 630 batu, *nusub* hanya batu biasa berbeda dengan berhala batu yang telah diukir. Allah melarang menyembelih hewan diatas *nusub* guna menghindari kesyirikan³⁹.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, Islam juga menjelaskan mengenai pangan halal dan haram dalam hadist diantaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim;

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ جَمَى، أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) . رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

“Dari Abu ‘Abdillah Nu’mān bin Basyir Radhiyallahu anhumā berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging

³⁹ Ibid, hlm. 151-152.

itu adalah hati. (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim)”⁴⁰.

Berdasarkan hadis di atas, Al-Qardhawi berpendapat bahwa ada kaidah yang terkenal yang berkaitan dengan prinsip dasar halal dalam Islam, yaitu: “Asal segala sesuatu (yang diciptakan Allah SWT) adalah halal atau mubah (boleh)”. Tidak ada sesuatu apapun yang diharam kecuali berdasarkan teks nash yang berasal dari Alquran ataupun Sunnah yang dengan jelas mengharamkannya. Seandainya tidak ada teks nash yang jelas menunjukkan keharamannya, maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya, yaitu boleh⁴¹.

Yusuf Al-Qardhawi telah menggariskan beberapa prinsip dalam menentukan pangan halal dan haram, yaitu⁴²;

- a. Segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah
- b. Adalah hak Allah semata untuk menghalalkan dan mengharamkan.
- c. Sama dengan perbuatan syirik jika mengharamkan yang halal dan jika menghalalkan yang haram.
- d. Akan mengakibatkan munculnya keburukan atau bahaya jika mengharamkan yang halal.
- e. Yang haram tidak diperlukan oleh yang halal.
- f. Adalah haram segala yang membawa kepada yang haram.
- g. Adalah haram jika bersiasat terhadap hal yang haram.
- h. Yang haram tidak dapat dihalalkan oleh niat yang baik.
- i. Karena takut terjatuh dalam keharaman maka menjauhkan diri dari syubhat.
- j. Untuk semua orang berlaku sesuatu yang haram.

Yang terlarang dibolehkan jika dalam keadaan yang terpaksa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam setandar produk halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Al-qur'an dan

⁴⁰ Shahih Muslim, “*kitab al Buyu`, Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhah*”, hadits no. 1599 (107).

⁴¹ Yusuf Qardhawi, “*Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*” (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000). hlm. 21.

⁴² *ibid*, hlm. 20.

Sunnah seperti makanan yang mengandung babi, minuman beralkohol, binatang yang disembelih tidak sesuai syariat, dan bahan yang dilarang lainnya⁴³.

C. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal

Tujuan dari dicantumkannya logo sertifikasi halal pada produk pangan adalah untuk melindungi muslim dari produk yang tidak halal, memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal sesuai dengan syariat islam, dan konsumen muslim tidak ada keraguan dalam mengkonsumsi produk pangan karena dalam kemasan produk sudah tercantum label sertifikasi halal⁴⁴.

Dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sertifikasi halal memberikan manfaat bagi konsumen dan keunggulan pangan produsen. Bagi konsumen, manfaatnya dapat dirasakan dari Sertifikasi halal sudah jelas, yaitu konsumen tidak perlu repot mengecek semua bahan dan mempelajari semua tentang produk. Itu juga membuat konsumen lebih percaya diri dalam membeli produk pangan. Sertifikasi halal memastikan Pelanggan Muslim bahwa makanan yang disajikan Halal dan sesuai dengan Hukum Syariah. Sertifikasi halal juga diminati dan dicari konsumen non-Muslim, karena dengan produk pangan yang sudah terdaftar sertifikasi halal sudah dipastikan pangan tersebut baik dari gizi, mutu, dan lainnya.

Bagi Produsen, sertifikat halal akan menarik semua Konsumen halal apakah mereka Muslim atau non-Muslim. Sertifikasi halal dapat dijadikan sebuah produk

⁴³ Firdayani dan Inti Ulfi Sholichah, “Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam”, *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, (Februari 2023), hlm. 35.

⁴⁴ Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.2 (2016), hlm. 170.

teknik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan/restoran dan meningkatkan daya jual khususnya kepada konsumen halal. Di tingkat internasional ekspor impor, sertifikasi halal meningkatkan daya jual produk terutama di negara-negara Muslim. Seiring dengan peningkatannya kesadaran konsumen Muslim di seluruh dunia.⁴⁵

Sertifikasi halal menjadi syarat yang harus dipenuhi. Terlepas dari kenyataan bahwa sertifikasi produk halal memiliki efek positif pada pertumbuhan bisnis halal, pengusaha, khususnya UMKM. Konsumen dan produsen sama-sama dapat menggunakan sertifikasi halal sebagai instrumen etika bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar global sekaligus mendapatkan perlindungan, jaminan, dan informasi tentang status kehalalan suatu produk⁴⁶. Produk pangan yang tidak terdaftar dalam sertifikasi halal secara jelas dan transparan, akan berdampak pada produk tersebut. Yang mana dapat menghilangkan rasa kepercayaan pelanggan serta keterlambatan dalam menyiapkan sistem distribusi global⁴⁷.

D. Makna Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata “konstruksi” yang berarti pembangunan, kemudian ditambah dengan kata “re” yang menjadi rekonstruksi yang bermakna pengembalian seperti semula⁴⁸. Dalam kamus politik karya B.N. Marbun rekonstruksi bermakna pengembalian sesuatu pada tempatnya, penggambaran kembali kepada semula atau penyusunan⁴⁹. Dalam hukum dapat diartikan bahwa rekonstruksi bermakna mengembalikan hukum kepada asalnya yaitu hukum harus memberikan perlindungan hukum dan juga kemanfaatan bagi masyarakat.

Selain itu rekonstruksi (*reconstruction*) menurut P. Chaplin adalah penafsiran data terhadap psikoanalitis, guna menjabarkan perkembangannya serta materi yang

⁴⁵ Mohd Imran Khan dan Abid Haleem, *Op. Cit*, page. 37.

⁴⁶ Warto and Samsuri, “*Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 98–112.

⁴⁷ Albert Tan, David Gligor dan Azizi Ngah, “*Applying Blockchain for Halal food traceability*,” *International Journal of Logistics Research and Applications*, Volume. 25, Issue. 6 (24 September 2020). page. 5.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 942.

⁴⁹ B.N. Marbun, “*Kamus Politik*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469.

bersangkutan⁵⁰. Sedangkan menurut Ali Mudhofir rekonstruksi merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang memiliki ciri radikal⁵¹. Radikal bermakna mendasar atau pemahaman sampai ke prinsipnya, artinya rekonstruksi memiliki ciri yaitu pemahaman yang sampai ke prinsipnya atau yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Dari makna diatas rekonstruksi sangat dibutuhkan dalam hukum karena hukum harus dipahami sampai mendalam dan dalam pembuatan produk hukum juga harus dilandasi dengan mendalam agar tidak terjadi permasalahan dalam produk hukum yang dihasilkan.

Dalam sejarah, rekonstruksi adalah pengembalian ke masa lalu yang bertujuan untuk masa kini dan masa yang akan datang⁵². Yaitu dengan melihat kemasa lalu untuk mengambil yang baik agar dimasa sekarang atau masa yang akan datang menjadi lebih baik, karena masa lalu juga bisa menjadi penyempurna dimasa kini dan masa yang akan datang. Dalam hukum juga melihat ke masa yang lalu yaitu peraturan-peraturan yang terdahulu dengan mengambil yang baik-baik untuk dijadikan pedoman dimasa sekarang atau masa yang akan datang, karena peraturan terdahulu jika diambil yang baik-baik, bisa menjadi penyempurna produk hukum di masa sekarang atau yang akan datang.

E. Aspek Kemanfaatan Hukum

Hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan hukum juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari adanya hukum yang paling utama adalah untuk mendapatkan kemanfaatan⁵³. Dalam madzab Utilitarianisme atau Utilisme kemanfaatan merupakan tujuan utama dalam hukum, kemanfaatan sendiri bermakna kebahagiaan (happiness).

Dalam hukum kemanfaatan sangatlah perlu diperhatikan, karena semua masyarakat megharapkan kemanfaatan dari adanya hukum, jangan sampai dengan

⁵⁰ James P. Chaplin, "Kamus Lengkap Psikologi" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 421.

⁵¹ Ali Mudhofir, "Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi", (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1996), hlm. 213.

⁵² Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah", (Yogyakarta: Tiara Wacana , 2013), hlm.17.

⁵³ Said Sampara dkk, "Pengantar Ilmu Hukum", (Yogyakarta, Total Media, 2011), hlm. 40.

adanya hukum malah menimbulkan keresahan dimasyarakat. Menurut Jeremy Bentham yang merupakan tokoh prakarsa dari teori kemanfaatan, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* mengatakan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan dari masyarakat⁵⁴.

Berbicara tentang hukum maka lebih cenderung hanya melihat kepada peraturan perundang-undangan saja yang terkadang peraturan tersebut terdapat kesalahan, oleh karena itu kemanfaatan hukum tidak boleh dilupakan⁵⁵. Sebagaimana pendapatnya Satjipto Raharjo mengatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai utama, akan tetapi tetap harus melihat dengan yang lainnya seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Oleh karena itu perbandingan antara manfaat dan pengorbanan harus seimbang didalam penegakan hukum⁵⁶.

Hukum merupakan rumusan pengetahuan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak saling merugikan satu sama lain dan memberikan kemanfaatan. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya manfaat. Hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai dalam pelaksanaan atau penegakan hukum malah justru menimbulkan keresahan di masyarakat itu sendiri⁵⁷.

⁵⁴ Van Appeldorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 28.

⁵⁵ Cahya Palsari, “*Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*”, *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, (November 2021), hlm. 946.

⁵⁶ Riduan Syahrani, “*Rangkuman intisari Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2009), hal. 22.

⁵⁷ Supriyono, “*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, hukum berperan besar dalam mengatur kehidupan masyarakat sebab hukum hadir untuk mengatur masyarakat yang tidak bisa hidup secara individu. Dalam adagium, hubungan antara hukum dan masyarakat disebut dengan istilah *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum⁵⁸.

Hubungan antara masyarakat dengan masyarakat lain akan melahirkan hukum yang mengatur dan juga melindungi kepentingan dan hak-hak dari masyarakat tersebut. Beragam masyarakat yang tinggal di Indonesia memerlukan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar dalam hidup bermasyarakat tidak terjadi kekacauan⁵⁹.

Hadirnya hukum ditengah-tengah masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Hukum berupaya untuk menekan sekecil-kecilnya tabrakan-tabrakan yang terjadi di masyarakat⁶⁰. Hukum menjadi pelindung bagi masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam produk pangan halal sangatlah dibutuhkan, mengingat meningkatnya pertumbuhan industri pangan di masyarakat. Adanya perlindungan hukum adalah untuk memberi pengayoman hak asasi manusia kepada masyarakat yang dirugikan haknya oleh masyarakat lain. Perlindungan hukum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapat semua haknya yang diberikan oleh hukum⁶¹.

Dalam pasal 1 point 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi

⁵⁸ Satjipto Raharjo, "*Masalah Penegakan Hukum*", (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.127

⁵⁹ CST. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40.

⁶⁰ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 53.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 54.

Manusia yang Berat, dijelaskan bahwa “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Perlindungan hukum konsumen pangan halal dengan sertifikasi halal sudah dimulai sejak lama yaitu tepatnya pada 10 November 1976 yang gagas oleh Kementerian Kesehatan dimana semua makanan yang diolah menggunakan babi dan turunannya harus mencantumkan logo bahwasanya makanan tersebut mengandung babi. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76⁶².

Pada 12 Agustus 1985 atau tepat 10 Tahun setelah disepakatinya lebel haram, pemerintah mengganti lebel yang awalnya dalam kemasan produk yang mengandung babi dan turunannya harus terdapat logo “MENGANDUNG BABI”, diganti menjadi logo “HALAL” kepada seluruh produk yang telah melaporkan bahan yang digunakan dalam produk dan tata cara pengolahan produk kepada Departemen kesehatan (Depkes). Pergantian logo tersebut tertuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan⁶³.

Pencantuman Sertifikasi halal diambil dari beberapa kebijakan, yaitu kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan Majelis Ulama Indonesia. Sinkronisasi kebijakan tersebut dimulai pada 21 Juni 1996 dengan penandatanganan kerja sama tentang pencantuman logo halal produk makanan. Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996⁶⁴.

⁶² Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan Implementasi”, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019), hlm 70.

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 71.

Hingga saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal yang akan penulis uraikan dibawah diantaranya;

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru mengenai produk halal yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang jaminan produk halal merupakan gabungan dan penyempurna dari undang-undang terdahulu yang mengatur jaminan produk halal. Dibentuknya undang-undang jaminan produk halal didasari oleh beberapa landasan yaitu pertama, secara filosofis pembentukan undang-undang jaminan produk halal merupakan amanah dari UUD 1945. Kedua, secara sosiologis pembentukan undang-undang jaminan produk halal didasari karena masih banyaknya produk pangan yang belum jelas kehalalannya. Dan ketiga, secara yuridis bahwa undang-undang terdahulu yang mengatur jaminan produk halal belum sepenuhnya menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam pasal 3 Undang-undang jaminan produk halal dijelaskan bahwa hadirnya jaminan produk halal bertujuan untuk;

- a. “Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk
 - b. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal”.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang jaminan produk halal secara sah diperbaruai dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 31 Maret 2023.

Perubahan dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan peraturan pengganti dari undang-undang jaminan produk

halal. Dalam Undang-undang tersebut setidaknya ada 24 (dua puluh empat) pasal yang diubah dan ada 4 (empat) pasal yang ditambah. Adapun beberapa regulasi yang dirubah dan ditambah, diantaranya;

a. Penetapan kehalalan produk

Penetapan kehalalan produk dilakukan dan disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), ataupun MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dikerjakan paling lama 2 (dua) hari kerja. Dan selanjutnya yang akan menerbitkan sertifikasi halal adalah BPJPH.

b. Sertifikasi halal dengan pernyataan halal

Penetapan halal produk dilakukan oleh komite halal berdasarkan dari fatwa hala yang dikerjakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

c. Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal

Komite fatwa produk halal dibawah kementrian agama yang terdiri dari ualam dan akademisi

d. Masa berlaku Sertifikat Halal

Sertifikasi halal tidak perlu diperpanjang jika tidak ada perubahan dari bahan baku produk.

e. Pendampingan proses produksi halal

Pendamping PPH melakukan kerjanya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

f. Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik

Undang-undang ini mewajibkan semua proses dari sertifikasi halal sudah berbasis elektronik.

Perubahan dan tambahan pasal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum. Sebagaimana pendapatnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga

masyarakat mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang diberikan oleh hukum⁶⁵.

Bagaimana mungkin Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan haknya kepada masyarakat sedangkan Undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya. Hadirnya Undang-undang di tengah masyarakat semestinya mampu memberikan hak-hak dari masyarakat baik itu dari fikiran ataupun fisik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 akan mampu memberikan perlindungan hukum jika memenuhi salah satu unsur yaitu memberikan hak-hak masyarakat sepenuhnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat beberapa pasal yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat diantaranya yang terdapat dalam tambahan pasal antara pasal 4 dan pasal 5 yang disisipkan 1 (satu) pasal yaitu 4A yang berbunyi;

“Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil”.

Dalam pasal 4 menjelaskan kewajiban sertifikasi halal terhadap seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia sedangkan dalam tambahan pasal 4A bunyi pasal tersebut dikhususkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang menyakatan bahwa sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Bagaimana mungkin sertifikasi halal bisa didasarkan atas pernyataan halal dari pelaku usaha, hal ini sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat bahkan bisa merugikan masyarakat lain. Ketika pelaku usaha mengeluarkan pernyataan halal dikhawatirkan ada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan hanya menguntungkan diri sendiri sehingga masyarakat dirugikan dan juga tidak

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, “Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, (Jakarta:Kompas, 2003), hlm. 121.

mendapatkan haknya yaitu memperoleh pangan yang benar-benar berlabel halal.

Selain tidak memberikan perlindungan hukum, pasal tersebut juga tidak selaras atau tidak harmonis dengan pasal 1 point 10 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi;

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Dalam bunyi pasal tersebut yang semestinya mengeluarkan pernyataan halal adalah BPJPH melalui sidang fatwa MUI. Dan seharusnya hanya BPJPH melalui sidang fatwa MUI lah yang berhak mengeluarkan pernyataan kehalalan produk. BPJPH dalam mengeluarkan pernyataan halal sudah didasarkan dengan penelitian dan juga analisis dari ahli sehingga hal tersebut mampu memberikan hak-hak masyarakat serta tidak merugikan orang lain dan pernyataan yang dikeluarkan BPJPH melalui sidang fatwa MUI mampu memberikan perlindungan hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal

Dalam pelaksanaan Undang-undang jaminan produk halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal. Peraturan ini merupakan pengganti dan mencabut dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan ini mengatur tentang;

- a. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- b. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- c. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal.
- d. Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH.
- e. Kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- f. Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal.
- g. Pengawasan JPH oleh BPJPH, dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal banyak mengadopsi dari peraturan di atasnya yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Karena dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat pasal yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga terdapat pasal yang belum memberikan perlindungan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 point 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu;

“Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil”.

Bunyi pasal tersebut juga menyatakan bahwa sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, hal serupa juga disebutkan dalam pasal 79 point 1 yang mengatakan sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, makna pasal tersebut bermakna luas sehingga sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum. Jika pelaku usaha mengeluarkan pernyataan halal maka mereka hanya akan menguntungkan kepentingan pribadi dan bisa merugikan banyak orang lain. Hal inilah yang tidak

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat karena perlindungan hukum bagi masyarakat harus memenuhi hak-hak masyarakat dan juga tidak merugikan orang lain sebagaimana pendapatnya Satjipto Rahardjo.

Selain itu dalam pasal 78 point 1 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal menyebutkan bahwa; “BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun”.

Pernyataan tersebut juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat karena sudah tidak selaras dan tidak harmonis lagi dengan peraturan di atasnya. Dalam perubahan pasal 42 point 1 dan point 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa;

“1) Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH
2) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.”.

Dalam perubahan pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha wajib melaporkan dan mengajukan sertifikasi halal baru jika dalam komposisi atau olahan produk pangan terdapat perubahan atau tambahan, selama tidak ada perubahan dalam komposisi atau bahan olahan produk pangan maka pelaku usaha tidak wajib melakukan sertifikasi halal baru. Artinya masa berlaku sertifikasi halal dalam peraturan baru yaitu selamanya atau seumur hidup selagi tidak ada perubahan komposisi produk pangan.

Belum adanya pembaruan dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal selain tidak memberikan perlindungan hukum, juga membuat bingung pelaku usaha karena dalam pasal 42 point 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa; “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Dalam pasal tersebut disebutkan pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan dalam peraturan pemerintah belum ada pembaruan pasal, masih menggunakan pasal-pasal lama. Hal ini yang

membuat pelaku usaha kebingungan karena ketika terdapat perubahan komposisi produk dan pelaku usaha ingin melaporkan perubahan tersebut pelaku usaha tidak mengetahui harus menggunakan peraturan yang mana. Pelaku usaha kebingungan dalam melakukan proses sertifikasi halal baru dan alhasil pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal baru pada perubahan komposisi produk sehingga produknya tidak bersertifikasi halal. Hal tersebut yang membuat tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Karena produk pangan yang beredar di Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan juga masyarakat.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil mengatur tentang penyelenggaraan dari sertifikasi halal gratis atau disebut *self declare* yang diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Sertifikasi halal sekema *self declare* atau sertifikasi halal gratis mulai diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Agama pada 8 September 2021. Lahirnya sertifikasi halal gratis dilatar belakangi dengan masih banyaknya pelaku UMK yang produknya belum bersertifikasi halal, program ini juga mampu membantu membangkitkan semangat pelaku UMK dari keterpurukan dimasa pandemi Covid-19. Sertifikasi halal gratis juga dilatar belakangi karena, kementerian, lembaga, instansi, pemda, BUMN/D, maupun masyarakat menyediakan anggaran untuk sertifikasi halal gratis. Harapanya dengan adanya anggaran dari sertifikasi halal gratis dapat disalurkan dengan baik, tepat sasaran, serta dapat memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMK⁶⁶.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil juga mengadopsi dari peraturan

⁶⁶ Romadaniel, “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb>, diakses pada 8 September 2021.

diatasnya yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil karena mengadopsi dengan peraturan diatasnya yang terdapat kesalahan dan tidak memberikan perlindungan hukum maka Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 juga terdapat pasal yang tidak memberikan perlindungan hukum. Yaitu yang terdapat dalam pasal 1 point 11 yang berbunyi;

“Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu Produk”

Dalam bunyi pasal tersebut juga menyatakan bahwa pelaku usaha boleh mengeluarkan pernyataan kehalala produk. Kesalahan pasal dalam peraturan diatasnya berdampak buruk pada peraturan dibawahnya karean secara hirarki peraturan menteri agama berada di bawah dan secara otomatis akan mengikuti dengan peraturan diatasnya karena kekuatan hukum sesuai dengan hirarki sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 point 2 Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi;

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Alhasil dalam permasalahan ini sudah dimulai dari peraturan diatasnya karean peraturan diatasnya terdapat kesalahan dan tidak memberikan perlindungan hukum, maka peraturan dibawahnya juga tidak bisa memberikan perlindungan hukum sepenuhnya.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil juga mengatur syarat dari pendamping proses produk halal (PPH). Pendamping PPH merupakan orang yang membantu dan melakukan verifikasi dan validasi sertifikasi halal gratis atau proses sertifikasi halal sekema *Self declare*

Self declare adalah proses sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil (UMK) secara mandiri. *Self declare* dapat digunakan oleh pelaku UMK jika telah memenuhi syarat tertentu, dan juga harus menggunakan pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang telah terdaftar⁶⁷. UMK yang bisa menggunakan sekema *self declar* adalah yang menggunakan produk tidak beresiko dan terjamin kehalalannya, serta dalam memproduksi dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Pelaku UMK akan didampingi oleh pendamping Proses Prodek Halal (PPH) dalam proses sertifikasi halal dengan sekema *self declare*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Point 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil, “Pendamping PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk”. Pendamping PPH merupakan orang yang melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk dan juga nantinya membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan proses sertifikasi halal.

Syarat pendamping PPH dijelaskan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil yaitu;

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk
- d. Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH.

Pendamping PPH merupakan ujung tombak dari sertifikasi halal sekema *self declare*. Karena pendamping PPH inilah yang nantinya akan membantu UMK dalam proses sertifikasi halal mandiri. Pendamping PPH

⁶⁷ Fitri Rafianti, Robi Krisna, dan Erwin Radityo, “*Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2022), hlm. 639.

akan langsung melihat ke dapur UMK dalam memastikan bahwa produk yang digunakan oleh UMK untuk memproduksi produknya benar-benar halal.

Jika dilihat syarat dari pendamping PPH terlihat sangat umum, tidak ada spesifikasi khusus dari syarat tersebut. Bagaimana mungkin dengan syarat tersebut akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, syarat tersebut juga tidak menyebutkan minimal umur atau cakap hukum yang mana dikhawatirkan orang yang mendaftar pendamping PPH tidak cukup umur dan tidak cakap hukum sehingga tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan dikhawatirkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan

Hadirnya Undang-undang jaminan produk halal seharusnya menjadi perlindungan yustisiabel atau kepastian perlindungan hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang, dengan harapan masyarakat akan mendapat kepastian perlindungan hukum dan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, dan dalam penegakan atau pelaksanaan hukum, masyarakat berhadapan ada kemanfaatan atau kegunaan darinya.

Kemanfaatan adalah landasan untuk mendapatkan keadilan, dan keadilan dapat diukur dengan kemanfaatan itu sendiri, serta ukuran adil atau tidaknya perbuatan bisa diukur dengan prinsip kemanfaatan⁶⁸. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai utama, akan tetapi tetap harus melihat dengan yang lainnya seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Oleh karena itu

⁶⁸ Andre Ata Ujan, “Keadilan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls”, (Yogyakarta: Kanisuis, 2001), hlm. 21.

perbandingan antara manfaat dan pengorbanan harus seimbang didalam penegakan hukum⁶⁹.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya manfaat. Hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai dalam pelaksanaan atau penegakan hukum malah justru menimbulkan keresahan di masyarakat itu sendiri⁷⁰.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengatakan bahwa ada tiga ide dasar hukum atau tujuan hukum yaitu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam arti sempit bermakna hukum merupakan pertaturan yang harus ditaati, sedangkan keadilan merupakan hak semua orang di pengadilan, dan kemanfaatan atau kegunaan bermakna gambaran isi hukum karena isi hukum sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Idealnya hukum harus mampu mengsinergikan antara ketiganya guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat⁷¹.

Dalam pembahasan jaminan produk halal harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal harus menjamin perlindungan hukum sehingga dengan hadirnya peraturan tersebut masyarakat mendapatkan kemanfaatan. Kemanfaatan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat jika dalam peraturan perundang-undangan mampu memberikan hak-hak masyarakat, selaras dan konsisten dengan peraturan lainnya dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pertama, pengaturan jaminan produk halal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdapat beberapa pasal yang dirubah dan ditambah, diantaranya antara pasal 4 dan pasal 5

⁶⁹ Riduan Syahrani, “*Rangkuman intisari Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2009), hal. 22.

⁷⁰ Supriyono, “*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580.

⁷¹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “*Asas Kepastiiian Hukum Menurut Para Ahli*”, Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021), hlm. 58.

disisipkan pasal 4A, dalam pasal 4 menjelaskan mengenai kewajiban sertifikasi halal terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia, sedangkan dalam penambahan pasal 4A dikhususkan hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang mana dijelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha.

Jika dilihat penambahan pasal tersebut dikhususkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia pada sektor pangan masih mendominasi, terlebih pelaku usaha mikro dan kecil banyak yang acuh tak acuh terhadap sertifikasi halal, padahal pemerintah mencanangkan bahwa pada Oktober 2024 semua produk pangan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal tanpa terkecuali. Agaknya penambahan pasal 4A berniat baik untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil akan tetapi terdapat diksi kata yang dapat merugikan masyarakat yaitu “Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil”.

Penambahan pasal dalam Undang-undang seharusnya dapat memperkuat perlindungan hukum dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Akan tetapi dalam penambahan pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak memberikan perlindungan hukum dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat resah jika pelaku usaha yang mengeluarkan pernyataan halal produk, karena akan banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta menguntungkan diri sendiri sehingga banyak masyarakat yang dirugikan.

Penambahan pasal tersebut seharusnya selaras dengan pasal 1 point 10 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwa sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan BPJPH melalui sidang fatwa MUI. BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan pernyataan kehalal produk melalui sidang fatwa MUI, sehingga Pernyataan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan juga masyarakat mendapatkan kemanfaatan dari hadirnya hukum tersebut, sebagaimana pendapatnya Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pasal 4A

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 idealnya harus dirubah menyesuaikan dengan pasal 1 point 10 Undang-undang jaminan produk halal agar memberikan perlindungan hukum dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal juga terdapat pasal yang tidak selaras dengan pasal 1 point 10 Undang-undang jaminan produk halal. Yaitu Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1, dalam pasal tersebut juga mengatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal didasarkan pernyataan kehalalal atas pelaku usaha.

Dalam proses sertifikasi halal seharusnya tidak ada campur tangan pelaku usaha, pelaku usaha hanya diperbolehkan menunjukkan komposisi atau bahan olahan produknya kepada auditor halal atau pendamping PPH yang nantinya auditor halal atau pendamping PPH menverifikasi dan validasi serta melaporkan hasilnya ke LPH kemudian LPH akan melaporkan ke PBJPH dan BPJPH melanjutkan ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa dan hasilnya akan dikeluarkan oleh BPJPH.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 banyak mengadopsi dari peraturan diatasnya sehingga ketika peraturan diatasnya terdapat pasal yang tidak memberikan kemanfaatan maka peraturan dibawahnya akan mengikuti. Seharusnya Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 harus dirubah menyesuaikan dengan peraturan paling tinggi dalam pembahasan ini yaitu pasal 1 point 10 Undang-undang jaminan produk halal. Dengan begitu peraturan tersebut bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ketiga, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil juga yang tidak selaras dengan Undang-undang jaminan produk halal, karena secara hirarki Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 merupakan peraturan paling bawah dalam pembahasan ini, sehingga ketika peraturan-peraturan diatasnya terdapat kesalahan maka peraturan dibawahnya juga akan sama.

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 seharusnya dirubah dan diselaraskan dengan pasal 1 point 10 Undang-undang jaminan produk halal yang merupakan peraturan paling tinggi dalam pembahasan ini. Ketika

peraturan dari atas sampai kebawah sudah selaras dan harmonis, maka peraturan tersebut mampu memberikan kemanfaatan dan hal itu merupakan harapan dari masyarakat.

Keempat, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal terdapat pasal yang tidak selaras atau tidak mengikuti pasal di atasnya. Dalam pasal 78 point 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menyebutkan bahwa masa berlakunya sertifikasi halal adalah selama 4 tahun dan wajib melakukan perpanjangan seharusnya dirubah mengikuti peraturan di atasnya yaitu pasal 42 point 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa masa sertifikasi halal tidak wajib diperpanjang selama tidak ada perubahan komposisi atau bahan olahan produk, artinya masa berlalu sertifikasi halal seumur hidup atau selamanya, selama tidak ada perubahan komposisi atau bahan olahan produk pangan tersebut.

Seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengikuti asas *lex superior derogat lex inferior*, yang mana peraturan perundang-undangan yang secara hirarki posisinya berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Artinya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 harus mengikuti peraturan di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan tidak boleh bertentangan.

Kelima, dalam proses perpanjangan sertifikasi halal yang dijelaskan dalam pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal harus dirubah dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya, yaitu pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Agar memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat maka Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 harus selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengenai proses perpanjangan sertifikasi halal harus segera dirubah dan diperbarui agar tidak membimbugkan masyarakat ketika terdapat perubahan komposisi dan hendak memperbaru sertifikasi halal, karena dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 42 point 3 dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perpanjangan sertifikasi halal

diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 masih menggunakan peraturan lama belum ada pembaruan. Agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat maka Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang proses perpanjangan sertifikasi halal untuk segera diperbarui menyesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Keenam, Membahas mengenai syarat pendamping PPH seharusnya syarat tersebut ditambah dengan beberapa point, agar syarat pendamping PPH menjadi spesifik dan menjadi pelindung hukum sehingga masyarakat mendapat kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Diantara syarat yang harus ada dalam syarat pendamping PPH adalah;

Pertama, tidak ada batasan baligh dalam syarat tersebut. Dalam islam salah satu syarat dalam beribadah dan beramal adalah baligh. Baligh dalam fiqih islam adalah batasan seseorang yang mulai diwajibkan dengan hukum-hukum syari, baligh juga ditandai dengan kemampuan seseorang dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena kata baligh selalu disandingkan dengan kata aqil atau aqilbaligh⁷². Menurut Imam Syafii batasan baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun dan bagi perempuan 9 tahun sedangkan menurut Imam Hambali baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau 15 tahun sedangkan perempuan ditandai dengan haid⁷³.

Baligh merupakan hal yang sangat penting dalam beribadah dan muamalah, bahkan menurut ulama fiqih, baligh merupakan syarat wajib untuk beribadah dan muamalah. Dalam islam juga disebutkan bahwa baligh merupakan batasan cakap hukum seseorang. Pendamping PPH merupakan ibadah karena membantu UMK untuk sertifikasi halal dan juga muamalah karena pendamping halal mendapatkan keuntungan dari membantu UMK dalam proses sertifikasi halal. Oleh karena itu syarat baligh harus dimasukkan kedalam syarat pendamping PPH agar masyarakat mendapatkan kemanfaatan baik dari hukum positif ataupun hukum islam.

⁷² Rohmat Mulyana Sapdi, dan Cucu Komala, “Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Aqil Baligh”, Jurnal Perspektif, Vol. 7 No. 1 Mei 2023), hlm. 53.

⁷³ Abd-Arrahman Al-Jaziri, “Kitab Alfiqh Ala Madzahib Ala Arbaah”, (Bayrut: Dar’al Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm, 313-314.

Baligh seharusnya dimasukan sebagai syarat pendamping PPH karena jika seseorang tersebut sudah baligh maka akan lebih matang dalam berfikir dan juga cakap hukum, baligh juga membentuk rasa tanggung jawab dan baligh juga membentuk mental seseorang sehingga dengan dimasukka syarat baligh dalam pendamping PPH, pendamping PPH benar-benar mampu membedakan mana yang halal dan haram serta kematangan dalam befikir.

Kedua, tidak ada batasan umur/usia dalam syarat tersebut. Selain baligh, umur juga penting dimasukkan dalam syarat pendamping PPH. Di Indonesia baligh dan usia dewasa memiliki perbedaan, karena hingga saat ini perdebatan antara ulama dengan pemerintah Indonesia mengenai baligh dan usia dewasa belum menemukan titik terang. Usia dewasa adalah orang yang sudah cakap hukum. Cakap hukum merupakan ketika seseorang melakukan tindakan hukum, maka dapat dikenakan tindakan hukum dari apa yang diperbuat⁷⁴.

Dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Artinya jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah maka belum dikatakan dewasa. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin”. Hadirnya SEMA nomor 7 tahun 2012 sekaligus menghapus batasan usia dewasa atau cakap hukum dalam Hukum Perdata.

Pentingnya batasan usia dalam syarat pendamping PPH karena antara baligh dalam hukum islam dan usia dewasa dalam hukum positif tidak memiliki kesamaan. Dalam usia baligh tidak disebutkan secara jelas batasa usia dewasa, hanya disebutkan tanda-tanda usia dewasa bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah sedangkan perempuan ditandai dengan haid sedangkan dalam usia dewasa disebutkan secara jelas usia yang sudah dewasa yaitu 18 tahun.

⁷⁴ Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun, “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, JURNAL MISAQAN GHALIZAN, Vol 1, No 1, (Juni 2021), hlm. 2.

Idealnya batasan usia dalam syarat pendamping PPH adalah 18 tahun. Karena diusia 18 tahun seseorang sudah masuk dalam usia baligh menurut hukum islam dan juga sudah masuk usia dewasa atau cakap hukum dalam hukum positif. Pada usia 18 tahun seseorang juga sudah matang dalam berfikir dan juga mampu berfikir secara logis.

Ketiga, tidak ada syarat pendidikan dalam syarat pendamping PPH. Menurut Mahatma Gandhi Pendidikan adalah sesuatu yang penting baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan pendidikan merupakan sumber perkembangan kepribadian manusia yang seimbang⁷⁵. Didalam pasal 1 angka 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Adanya pendidikan di Indonesia berfungsi untuk mengembangkan generasi bangsa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Artinya dengan pendidikan seseorang akan memiliki kecakapan dan juga ilmu, kecakapan dan ilmu inilah yang dibutuhkan oleh pendamping PPH. Dengan pendidikan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan juga dengan pendidikan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Pendidikan yang ideal untuk menjadi syarat pendamping PPH adalah minimal berpendidikan SMA/SMK atau sederajat. Karena pada masa itu seseorang sudah

⁷⁵ Gagan Aditya Fauzan, “Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan, Journal on Education”, Vol. 04, No. 01, (December 2021), hlm. 198.

belajar selama 12 tahun dimulai dari SD hingga SMA. Selama 12 tahun itulah seseorang akan banyak mendapat wawasan, moral, akhlak yang baik, pengendalian diri, kematangan dalam berfikir, ilmu umum ataupun agama dan juga ilmu mengenai pangan halal dan haram.

Ketiga syarat tersebut idealnya ditambahkan dalam syarat pendamping PPH karena, dengan ditambahkan ketiga syarat tersebut bisa mempersempit kejahatan oknum-oknum pendamping PPH yang tidak bertanggung jawab sehingga masyarakat tidak dirugikan dan mendapat kemanfaatan darinya. Dengan ditambah syarat baligh, minimal usia 18 tahun dan minimal pendidikan SMA/SMK sederajat dalam pendamping PPH, orang-orang yang akan masuk menjadi pendamping PPH merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar sudah matang dalam berfikir, cakap dalam hukum, dan juga berpendidikan atau berwawasan luas terlebih pemahaman mengenai pangan halal dan haram.

Dengan ditambahkan ketiga syarat tersebut juga akan mempermudah dalam perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan dari cita-cita hukum menjadi kenyataan, cita-cita hukum merupakan nilai-nilai dari peraturan perundang-undangan⁷⁶. Penegakan hukum juga merupakan proses perwujudan ide yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan⁷⁷.

Dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, kemanfaatan merupakan satu aspek yang tidak bisa dilepaskan. Aliran Utilitarianisme menjelaskan bahwa penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu yaitu teori manfaat dan teori tujuan. Dalam menegakkan tindak pidana bukan hanya sekedar menjerat hukum belaka akan tetapi ada tujuan-tujuan yang bermanfaat. Disini kemanfaatan diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Hukum

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, “*Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2002), hlm. 173.

⁷⁷ Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No.1, (Januari 2019), hlm. 6.

yang baik yaitu hukum yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang banyak⁷⁸.

Hukum akan selalu terus berproses menjadi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Kesempurnaan hukum dan juga kualitas hukum diverifikasi dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian terhadap masyarakat⁷⁹.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang peneliti lakukan, oleh karena itu peneliti akan menguraikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut;

Tabel 1: Perlindungan Hukum Pangan Halal

Peraturan yang belum memberikan perlindungan hukum	Konstruksi ideal perlindungan hukum dilihat dari aspek kemanfaatan
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang diberikan oleh hukum.	Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum adalah untuk manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
Terdapat beberapa pasal yang multitafsir seperti yang terdapat dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021.	Agar mendapatkan kemanfaatan, bunyi pasal “kewajiban sertifikasi halal didasari atas pernyataan halal pelaku usaha” yang terdapat dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan Pasal 11 Peraturan Menteri

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁷⁹ Satjipto Raharjo, “*Hukum Progresif*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5

Pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal didasari atas pernyataan pelaku usaha. Masyarakat resah jika pelaku usaha yang mengeluarkan pernyataan halal produk, karena akan banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta menguntungkan diri sendiri sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Selain itu pasal tersebut juga tidak harmonis dengan pasal 1 point 10 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.	Agama Nomor 20 Tahun 2021 harus dirubah atau diperjelas agar tidak multitafsir, karena bunyi pasal tersebut memiliki banyak makna salah satunya dapat diartikan bahwa sertifikasi halal hanya didasari pernyataan pelaku usaha. Pernyataan tersebut yang merugikan. Dan juga pasal tersebut harus di harmoniskan dengan pasal 1 point 10 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Terdapat peraturan yang tidak harmonis yaitu antara pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal tersebut membahas tentang masa berlakunya sertifikasi halal dan juga proses perpanjangan sertifikasi halal.	Dalam pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan jaminan produk halal yang membahas tentang proses perpanjangan sertifikasi halal harus segera diperbarui karena pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang perpanjangan sertifikasi halal diatur dalam peraturan pemerintah, akan tetapi peraturan pemerintah blom ada pembaruan sehingga peraturan tersebut dapat merugikan masyarakat.
syarat dari pendamping PPH yang terdapat dalam pasal 12 Peraturan	Untuk memberikan perlindungan hukum dan juga kemanfaatan bagi

Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil yaitu; - Warga negara Indonesia - Beragama Islam - Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk - Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. syarat dari pendamping PPH terlihat sangat umum, tidak ada spesifikasi khusus dari syarat tersebut yang bisa memberikan perlindungan hukum.	masyarakat maka syarat pendamping PPH yang dijelaskan dalam pasal 12 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil harus ditambah dengan beberapa point yaitu baligh sebagai syarat wajib ibadah dan muamalah dalam hukum islam, minimal usia 18 tahun merupakan usia yang sudah cakap hukum dan minimal pendidikan SMA/SMK sederajat masa dimana seseorang sudah mendapatkan wawasan dari pendidikan dan sudah cukup matang dalam berfikir..
---	---

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan pada konklusi kongkrit menjawab atas permasalahan yang mendasari dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis diatas, terdapat beberapa point yang menjadi hasil akhir dari penelitian ini yaitu:

- Hasil analisis yang sudah peneliti paparkan diatas ditemukan beberapa pasal yang belum menjamin perlindungan hukum yaitu, masih banyak pasal yang multitafsir seperti yang terdapat dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dan Pasal 11 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Selain itu juga di temukan peraturan yang tidak harmonis yaitu antara pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan terahir syarat pendamping PPH yang terdapat dalam pasal 12 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 terlalu umum serta tidak ada

spesifikasi khusus. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan jaminan produk halal belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum sehingga tidak memberi kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia.

2. Ditinjau dari aspek kemanfaatan idealnya pengaturan jaminan produk halal yaitu, dengan mmemperjelas makna kata yang terdapat dalam pasal 4A Undang-undang 6 tahun 2023 dan di rubah menyesuaikan dengan pasal 1 point 10 Undang-undang Jaminan Produk halal. Selain itu juga harus mengharmoniskan atau menselaraskan antara pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan juga syarat pendamping PPH yang terdapat dalam pasal 12 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 idelanya ditambah dengan Baligh, minimal umur 18 tahun, dan minimal pendidikan SMA/SMK sederajat. Sehingga peraturan mengenai jaminan produk halal menjadi ideal ditinjau dari aspek kemanfaatan dan benar-benar memberi perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya ketika hendak membuat peraturan baru tentang jaminan produk halal, Pemerintah dan DPR selaku pembuat dari peraturan perundang-undangan harus dipertimbangkan dengan sematang mungkin, yaitu dengan mempertimbangkan dari tiga aspek, aspek kepastian hukum, aspek keadilan hukum, dan aspek kemanfaatan hukum. Dan juga harus melihat dengan cermat paraturan perundang-undangan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih norma, serta jika ada perubahan dalam peraturan undang-undang maka diharapkan juga untuk segera merubah peraturan dibawahnya mengikuti perubahan peraturan undang-undang yang baru. Sehingga ketika terbit peraturan perundang-undangan yang baru tidak terjadi tumpang tindih serta ketika ada perubahan peraturan undang-undang, maka peraturan dibawahnya sudah mengikuti dengan perubahan peraturan yang baru.

2. Terjadinya pasal multitafsir, pasal yang tidak harmonis pada dasarnya sudah sering terjadi, oleh karena itu permasalahan jaminan produk halal diharapkan menjadi yang terakhir kalinya. Permasalahan tersebut telah disadari bersama dan juga harus diperbaiki terutama bagi pejabat yang berwenang. Dengan harapan kedepannya tidak adalagi kasus tumpang tindih norma yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abd-Arrahman. 2003. "*Kitab Alfiqh Ala Madzahib Ala Arbaah*". Bayrut: Dar'al Kutub Al-Ilmiyah.
- Ata Ujan, Andre. 2001. "*Keadilan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*". Yogyakarta: Kanisuis.
- Appeldorn, Van. 1980. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), 1999. "*Tafsir Al-Azhar*", Jilid IV, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Kansil, CST. 2009. "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2013. "*Pengantar Ilmu Sejarah*". Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi Cetakan ke VI, Jakarta: Kencana.
- Marbun, B.N. 1996. "*Kamus Politik*". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mudhofir, Ali. 1996. "*Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*". Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Purwani, Ani, 2020, "*Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- P. Chaplin, James. 1997. "Kamus Lengkap Psikologi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, 2000, "Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam", Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qutub, Sayyid 2000, "Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an, jilid I", Jakarta: Gema Insani.
- Rajagukguk, Erman dkk, 2000. "hukum Perlindungan Konsumen", Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto, 1983. "Masalah Penegakan Hukum". Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. "Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah". Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. "Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Jakarta: Kompas.
- Raharjo, Satjipto. 2012. "Ilmu Hukum". Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2009. "Hukum Progresif". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sampara, said dkk. 2011. "Pengantar Ilmu Hukum". Yogyakarta, Total Media.
- Shahih Muslim, "kitab al-Buyu", Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhah", hadits no. 1599 (107).
- Sugiyono, 2014, "Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D", Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, 2006, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Rajawali Pres.
- Syahrani, Riduan. 2009. "Rangkuman intisari Ilmu Hukum". Bandung: Citra Aditia Bakti.

Jurnal Online/ Karya Ilmiah

- Adelia, Nabila DKK, 2023, "Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKMDi Kelurahan Kepanjenlor Kota Blitar", JIPM : Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Vol.1, No.2.
- Adam Agus Putra, Panji, 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1, No. 1.

- Aditya Fauzan, Gagan. 2021. “Guru Honorer dalam Lingkaran Ketidakadilan, *Journal on Education*”, Vol. 04, No. 01.
- Agustono Ilham dan Obey Destine Najiha, 2022, “Pengaruh Zat Berbahaya Dalam Makanan Haram Perspektif Al-Qur’an Menurut Wahbah Zuhaili”, *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2.
- Aliyudin, 2022, Tesis: “Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung)”, (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Amandhis Putri Suci, Dinae, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny Eta Widyanti, 2023. “Legal Protection for Consumers Regarding the Absence of Labels Containing Product Information on Packaging”, *International Journal of Business, Law, and Education*, Volume 4, Number 2.
- Anita Sinaga, Niru dan Nunuk Sulisrudatin, 2015. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 No.2.
- Andoko, DKK, 2022, “Urgensi Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2.
- Doly, Denico, 2012, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausu Baku”, *Jurnal NEGARA HUKUM*: Vol. 3, No. 1.
- Dhea Satria, Ahmad, 2021, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya”, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.22, No. 2.
- Durrotul Faridah, Hayyun. 2019. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2.
- Firdayani dan Inti Ulfi Sholichah, 2023, “Urgensi Lebel Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum islam”, *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1.
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2.
- Hermawan, Endang dan Rini Sulastri, 2023, “Pemberdayaan Masyarakat: Pentingnya pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat”, *DISTINGSI: Journal Of Digital Society*. Vol 1 No. 3.
- Hermawan, Agus, 2020. “Persepsi Perlindungan Konsumen Terhadap Halal Produk Pangan di Indonesia”, *ICIEHI: International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry (KnE Social Sciences)*.

- Imran Khan, Mohd dan Abid Haleem, 2016. *“Understanding “Halal” and “Halal Certification & Accreditation System”- A Brief Review”*, Saudi Journal of Business and Management Studies, Vol-1, Iss-1.
- Kusumahat, Sari, DKK, 2023, *“Sertifikasi CPPOB dan Halal pada Produk Makanan Minuman: Upaya Meningkatkan Keunggulan Ekonomi Suatu Produk”*, SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, No.1.
- Mariyana Angriyani, Ari dan Elisatris Gultom, 2021, *“Peran Negara Dalam Memberikan perlindungan Produk Pangan Tidak Berlebel Halal Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume. 4, Nomor. 1.
- Mulyana Sapdi, Rohmat dan Cucu Komala. 2023. *“Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Aqil Baligh”*, Jurnal Perspektif, Vol. 7 No. 1.
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *“Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”*. Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No.1.
- Palsari, Cahya. 2021. *“Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”*, Journal Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 3.
- Rahmi Hasan, Maisyarah, 2022, *“The Legal Regulation Of Halal Product Guarantess In Indonesia”*, Jurnal DE JURE Critical Laws Journal, Vol. 3, No. 1.
- Rafianti, Fitri. Robi Krisna. dan Erwin Radityo. 2022. *“Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare”*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 6, Nomor 1.
- Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A’yun. 2021. *“Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”* Jurnal Misaqan Ghalizan. Vol 1, No 1.
- Rojabiah, Nurkhayati Sri Suryani, dan Sigit Budiyo, 2023, *“Korelasi Makanan Halal dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur’an”*, International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues, Vol 3 No 1.
- Syafrida, 2016, *“Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim”*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.
- Supriyono. 2016. *“Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”*, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2.

Simon Tampubolon, Wahyu, 2016. “*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01.

Tan, Albert David Gligor dan Azizi Ngah, 2020, “*Applying Blockchain for Halal food traceability*”, International Journal of Logistics Research and Applications, Volume. 25, Issue. 6.

Tamam, Badrud Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, 2022, “*Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 07, No. 01.

Warto and Samsuri, 2020, “*Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*”, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol. 2, No. 1.

Wijayanti, Ratna dan Meftahudin, 2018, “*Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal*”, International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din, Vol. 20, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Naskah Internet/ Media Online

Ahdiat, Adi, Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak di Sektor Makanan, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan>, diakses pada 30 Maret 2022.

Anastasya, Annisa, “Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia”, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS.> diakses pada 8 Juli 2023.

ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id, “Metode Perbandingan dalam Kajian Hukum Islam”, <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis>, diakses pada 1 Juni 2022.

Mutia Annur, Cindy, Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>, diakses pada 28 Maret 2023.

Romadaniel, “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb>, diakses pada 8 September 2021.